



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Jalan Soekarno - 11219, Makassar

**ADENDUM - 03  
SURAT PERJANJIAN KERJA  
( KONTRAK T.A. 2022 )**

**KONTRAK UNIT PRICE**

NOMOR : 602.1/005/AD-03/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/II/2023,  
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023

PEKERJAAN :

LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

LOKASI  
KECAMATAN MALILI

NILAI KONTRAK : Rp. 14.264.554.663,40,-

(TERBILANG: EMPAT BELAS MILYAR DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA LIMA  
RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA  
RUPIAH EMPAT PULUH SEN)

ANTARA

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN

**PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA**

ALAMAT : KOMP. SINGGALANG A 10 No. 3 RT 004 RW 004 BATANG KABUNG- KOTA TANGAH

ADENDUM SURAT PERJANJIAN (AD) KONTRAK T.A. 2022  
LANJUTAN PT PEMBANGUNAN STADION MALILI

ARAH TARACHA ANIMAD S. STP M.Si

PELATIH LANTING MUSTAM, SE



**DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
Jalan Soekarno - Hatta, Malili 72161

**ADENDUM - 03**  
**SURAT PERJANJIAN**  
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

**LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI**  
Nomor : 602.1/006/AD-03/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/II/2023

**SURAT PERJANJIAN** ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Malili pada hari **Senin tanggal Dua Puluh bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, berdasarkan Adendum - 02 Surat Perjanjian (AD. Kontrak - 02) Nomor : 602.1/006/AD-02/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/XII/2022 Tanggal 31 Desember 2022, antara:

Nama : **ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si**  
NIP : 19770422 199611 2 002  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengguna Anggaran  
Selaku **Pejabat Penandatangan Kontrak**  
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur  
Berkedudukan di : Jl. Soekarno - Hatta No - Malili

yang bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Indonesia C.q. Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur**, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.22/12/BKSOM Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang **Selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022**, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan

Nama : **PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE**  
Jabatan : **Direktaris Cabang PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA**  
Berkedudukan di : **KOMP. SINGGALANG A.10 No. 1 RT.004 RW.004 BATANG KABUNG- KOTA TANGAH**  
NPWP : **01.622.895.9-803.001**

ADENDUM SURAT PERJANJIAN (AD KONTRAK) 02 T. A. 2022  
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ANDI TABACINA AKHMAD, S. STP. M. Si | PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE |
|-------------------------------------|-----------------------------|

Akta Notaris Direktori Cabang

Nomor : 07.

Tanggal : 12 Juli 2022

Notaris : EVO FAUSAN, SH, M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA selanjutnya disebut "Penyedia"

Dan dengan memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku II tentang Perikatan)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018. Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

#### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Bahwa, PEJASAT PENANDATANGAN KONTRAK (PPK) dan PIHAK PENYEDIA sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum Pelaksanaan Kerja Lanjutan Pembangunan Stadion Mali Kab. Luwu Timur berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 602.1/006/SP KONTRAK/DISPARMUDORA/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022 kemudian Addendum - 01 Surat Perjanjian Kerja (AD Kontrak 01) No. 602.1/006/AD-01/SP KONTRAK /DISPARMUDORA/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022 dan Addendum - 02 Surat Perjanjian Kerja (AD Kontrak-02) No. 602.1/006/AD-02/SP KONTRAK/DISPARMUDORA/XIV/2022 Tanggal 31 Desember 2022, dimana PPK telah memberikan perintah kerja dengan biaya anggaran bangunan kepada PENYEDIA sebesar Rp. 14.264.554.663,40 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah).
- b) Bahwa, dalam Perjanjian tersebut PENYEDIA telah berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan

AMOL TABACHA AHMAD S. STP M. SI  
PRATY LANTING BUSTAMI, SE

Lanjutan Pembangunan Stadion Mali Kab. Luwu Timur tersebut kepada PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK (PPK) dalam jangka waktu selambalambatnya 157 (seratus lima puluh tujuh) hari kalender atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022 kemudian Pihak Penyedia kembali mengajukan Surat Permohonan Pemberian Kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan No. 031/PT. AAS - Mali/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang tertuang dalam Addendum Kontrak 2 No. 002.1/006/AD-02/SP.KONTRAK DISPARMUDORA /XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang berakhir pada tanggal 20 Februari 2023.

- ii) Bahwa, oleh karena itu dan lain hal maka PENYEDIA kembali mengajukan kepada PPK Surat Permohonan Pemberian Kesempatan ke-2 untuk menyelesaikan pekerjaan No. 032/PT. AAS - Mali/2023 Tanggal 18 Februari 2023, pemberian kesempatan ke-2 untuk menyelesaikan pekerjaan mulai tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan selambalambatnya tanggal 2 Maret 2023 atau 10 hari kerja, dan terhadap pengajuan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK telah menyolujnya dengan pertimbangan atas pekerjaan yang sudah hampir selesai

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK dan PENYEDIA dengan ini sepakat untuk melakukan Addendum - 03 terhadap Perjanjian yang syarat-syarat dan ketentuan ketentuannya sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan Pasal 5 Perjanjian tentang Masa Pelaksanaan sebagai berikut

Semula :

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan,
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Addendum SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) Hari Kalender,
- (3) Masa Pemberian Kesempatan ke-1 untuk Menyelesaikan Pekerjaan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari kalender
- (4) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

Menjadi :

- (1) Tetap
- (2) Tetap
- (3) Masa Pemberian Kesempatan ke-2 untuk Menyelesaikan Pekerjaan dihitung sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 atau selama 10 (sepuluh ) hari kalender
- (4) Tetap

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN (AD KONTRAK) 03 T.A. 2022  
TAMULUTAN PEBANGUNAN STADION MALI  
ANTI TADACINA AKHMAD S. STP M.Si  
PRATIWI LANTENG BUSTAM, SE